

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

NOMOR : 13/HK.01.01/K.SG-16/01/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN UMUM 2024 BAWASLU KOTA BAUBAU**

KETUA BAWASLU KOTA BAUBAU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Baubau dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kota Baubau pada tanggal 29 Januari Tahun 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kota Baubau sebagai penanggung jawab;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kota Baubau tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kota Baubau.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 423);;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kota Baubau dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kota Baubau;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kota Baubau;
- b. Penanggung jawab bertugas,

Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kota Baubau;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kota Baubau;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kota Baubau kepada Penanggung jawab;
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian hukum bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024;

g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Baubau untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam Siwaslu oleh Anggota tim lainnya;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau

Pada tanggal : 29 Januari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR : 13/HK.01.01/K.SG-16/01/2024
TANGGAL : 29 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2024 BAWASLU KOTA BAUBAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	SARMIN	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	ALMIN	Anggota Bawaslu	Pengarah dan Penanggung Jawab
3	MUH. SYAHRAN S	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
4	IKHWALUDDIN RAZIKI	Kepala Sekretariat	Ketua
5	MAKMUN	Staf Sekretariat	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
6	SAFARUDIN	Staf Sekretariat	Sekretaris
7	LA ODE ASMANANG	Staf Sekretariat	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
8	LA ODE YAKIN NUGRAHA	Staf Sekretariat	Anggota
9	ZUBAIR	Staf Sekretariat	Anggota
10	LA ODE ABDUL MUIS	Staf Sekretariat	Anggota
11	LA MUIN	Staf Sekretariat	Anggota
12	NOVA PRIHATIN DAWASA	Staf Sekretariat	Anggota
13	SARMANTO SALMAN	Staf Sekretariat	Anggota
14	INDAH CAHYANI	Staf Sekretariat	Anggota
15	ANANDA MERLIN MELINDA	Staf Sekretariat	Anggota
16	NUR AINUN INDARWATI	Staf Sekretariat	Anggota